

Political Will Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2022-2023

Firly Andini^{1*}, Rico Purnawandi Pane²

^{1,2} Universitas Riau

Email: ¹firly.andini5972@student.unri.ac.id, ²rico.ppane@lecturer.unri.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received:

14 Januari 2026

Received in revised form:

19 Februari 2026

Accepted:

18 Maret 2026

Keyword:

Local Government,
Prevention, Stunting
Reduction

Kata Kunci:

Pemerintah Daerah,
Pencegahan, Percepatan
Penurunan Stunting

ABSTRACT

Health is a basic right and the main indicator in human development. One of the strategic issues facing Indonesia is stunting, which has a long-term impact on children's growth and development. This study aims to analyze the political will of the Pekanbaru City Regional Government in preventing and accelerating stunting reduction in 2022–2023. The research method used was qualitative descriptive, with data collection through interviews and documentation. The results of this study show that the political will of the Pekanbaru City Regional Government in preventing and accelerating stunting reduction in 2022–2023 is not optimal. Although there are initiatives through the Stunting Child Foster Father (BAAS) program, its implementation still faces obstacles in the uneven distribution of aid and reach. Policy makers also still have a limited understanding of several important regulations, and face challenges in building synergy between stunting policy implementers and private sector involvement is still minimal, synergy between parties has not been built properly, communication strategy documents are not available, budgets are still hampered, and The distribution of human resources is not even. In addition, business continuity is also still lacking because the efforts made tend to be short-term. This study recommends increasing budget allocation, strengthening cross-sector synergy, and formulating long-term policies to ensure the sustainability of efforts to handle stunting in Pekanbaru City.

ABSTRAK

Kesehatan merupakan hak dasar dan indikator utama dalam pembangunan manusia. Salah satu isu strategis yang dihadapi Indonesia adalah *stunting*, yang berdampak jangka panjang pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *political will* Pemerintah daerah Kota Pekanbaru dalam pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* tahun 2022–2023. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *political will* Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting pada tahun 2022–2023 belum optimal. Meskipun terdapat inisiatif melalui program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS), pelaksanaannya masih menghadapi kendala dalam distribusi bantuan dan jangkauan yang tidak merata. Pengambil kebijakan juga masih memiliki pemahaman yang terbatas terhadap beberapa regulasi penting, serta menghadapi tantangan dalam membangun sinergi antar pelaksana kebijakan *stunting* dan keterlibatan sektor swasta masih minim, sinergitas antar pihak belum terbangun dengan baik, tidak tersedia dokumen strategi komunikasi, anggaran masih terhambat, serta distribusi sumber daya manusia belum merata. Selain itu, kesinambungan usaha juga masih kurang karena upaya yang dilakukan cenderung bersifat jangka pendek. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan alokasi anggaran, penguatan sinergi lintas sektor, dan perumusan kebijakan jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan upaya penanganan stunting di Kota Pekanbaru.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

* Corresponding author: firly.andini5972@student.unri.ac.id

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan aspek fundamental dalam pembangunan manusia dan menjadi indikator utama dalam menilai kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kesehatan didefinisikan sebagai kondisi sejahtera secara fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan seseorang hidup produktif secara sosial dan ekonomis (UU No 17,2023). Dalam konteks pembangunan nasional, kesehatan bukan sekadar ketiadaan penyakit, melainkan mencakup dimensi kesejahteraan yang komprehensif.

Kesehatan merupakan hak dasar dan aspek fundamental dalam kehidupan manusia yang sangat mempengaruhi kualitas hidup serta produktivitas. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap individu untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (UU No 17,2023).Maka dari itu, pembangunan sektor kesehatan menjadi indikator penting dalam menilai kemajuan suatu bangsa, dan pelaksanaannya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam konteks otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa urusan pelayanan dasar, termasuk kesehatan, menjadi kewenangan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah (UU No 23,2014).

Salah satu isu strategis yang tengah dihadapi Indonesia dalam sektor kesehatan adalah masalah *stunting*. *Stunting* merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupannya dan menetap dalam jangka waktu yang cukup lama yang berdampak jangka panjang terhadap tumbuh kembang anak, kapasitas intelektual, serta kerentanan terhadap penyakit (Lailiyah Kusroh, 2023). Pemerintah Indonesia menargetkan penurunan prevalensi *stunting* hingga 14% pada tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 (Eko & Faris, 2023) dan ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, yang dengan tegas menekankan perlunya kerja sama yang erat dalam upaya mengatasi *stunting* yang dilakukan secara holistik integratif melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah (PP No 72 , 2021).

Masalah *stunting* di Provinsi Riau menjadi perhatian serius dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan *stunting*. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi *stunting* di Riau berada pada angka 17%, menurun dari 22,3% pada tahun 2021 (Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Provinsi Riau, 2023). Sehubungan dengan hal tersebut , pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* merupakan salah satu isu strategis dalam prioritas pemabngunan baik di pusat maupun di daerah. Salah satu daerah yang aktif dalam mendukung penurunan *stunting* adalah Kota Pekanbaru. Namun, *stunting* di Kota Pekanbaru menunjukkan kondisi fluktuatif.

Tabel 1. 1 Jumlah *Stunting* di Kota Pekanbaru

Tahun	Persentase
2021	11,4 %
2022	16,8%
2023	8,7%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, 2024

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, angka *stunting* mengalami fluktuasi, yakni sebesar 11,4% pada tahun 2021, meningkat menjadi 16,8% pada 2022, dan kembali

turun menjadi 8,7% di tahun 2023. Meski demikian, ketimpangan antar wilayah masih terjadi, dimana beberapa kecamatan justru menunjukkan peningkatan kasus.

Tabel 1.2 Data *Stunting* di Kecamatan Kota Pekanbaru 2021-2023

No	Kecamatan	<i>Stunting</i>		
		2021	2022	2023
1.	Payung Sekaki	26	22	5
2.	Bukit Raya	15	16	16
3.	Marpoyan Damai	15	24	17
4.	Tenayan Raya	31	55	71
5.	Limapuluh	76	60	31
6.	Sail	12	7	7
7.	Pekanbaru Kota	5	5	4
8.	Sukajadi	26	12	8
9.	Senapelan	3	3	2
10.	Rumbai	23	24	14
11.	Binawidya	25	8	9
12.	Kulim	2	9	14
13.	Rumbai Timur	8	6	8
14.	Rumbai Barat	30	33	14
15.	Tuah Madani	6	34	34
Total		303	318	254

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, 2024

Dari data pada tabel di atas, kasus anak *stunting* di kecamatan Kota Pekanbaru mengalami kondisi fluktuatif. dapat dilihat bahwa data anak *stunting* di seluruh kecamatan Kota Pekanbaru di tahun 2021 sebesar 303 anak yang mengalami *stunting* sementara di tahun 2022 mengalami kenaikan kasus sebesar 318 anak *stunting* dan di tahun 2023 kembali mengalami penurunan menjadi 254 anak yang mengalami *stunting*, dengan *stunting* tertinggi yaitu 71 kasus di Kecamatan Tenayan Raya dan kasus anak *stunting* terendah ada di Kecamatan Senapelan sebanyak 2 kasus. Data terbaru menunjukkan bahwa penurunan angka *stunting* belum merata di seluruh Kecamatan Kota Pekanbaru, beberapa Kecamatan menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam mengurangi *stunting*, namun masih ada beberapa kecamatan yang justru mengalami peningkatan angka *stunting*. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi yang ada belum efektif di seluruh Kecamatan di Kota Pekanbaru.

Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru memiliki peran penting dalam menyediakan pelayanan dasar kesehatan, termasuk fasilitas kesehatan, pencegahan penyakit, layanan kesehatan ibu dan anak, pengawasan sanitasi, serta promosi kesehatan guna memastikan akses layanan yang berkualitas bagi masyarakat. Untuk itu setiap permasalahan yang dihadapi pemerintah *political will* yang kuat sebagai faktor kunci dalam mendukung kelangsungan pembangunan manusia. Komitmen ini harus diwujudkan oleh seluruh tingkat pemerintahan, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kecamatan, hingga kelurahan, dalam bentuk pelaksanaan program-program yang dirancang sebagai instrumen kebijakan.

Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2021 tentang Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting*, merupakan dasar dalam mengatasi permasalahan *stunting* secara terintegrasi dan berkelanjutan (Perwako No 134, 2021). Bahwa terjadinya *stunting* pada balita Bahwa terjadinya *stunting* pada balita di Kota Pekanbaru menghambat peningkatan kesehatan masyarakat karena disebabkan oleh berbagai faktor yang bersifat

multidimensi. Pemerintah Kota Pekanbaru telah membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) yang terdiri dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui Keputusan Wali Kota Pekanbaru Nomor 548 Tahun 2022. Namun demikian, pelaksanaan di lapangan menunjukkan berbagai tantangan. Salah satunya adalah belum optimalnya koordinasi antar OPD serta belum tersusunnya dokumen Strategi Komunikasi (STRAKOM) sebagai panduan terarah dalam menyampaikan pesan dan pelaksanaan program. Lemahnya sinergi dan komunikasi menyebabkan sosialisasi program tidak merata dan kurang efektif dalam membangun kesadaran masyarakat.

Kendala lainnya adalah masih lemahnya *political will* dari pemerintah daerah, terutama dalam hal konsistensi pelaksanaan kebijakan lintas sektor. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang menyoroti masih rendahnya partisipasi daerah dalam pembiayaan mandiri program *stunting*, dengan ketergantungan tinggi terhadap dana dari pemerintah pusat (Fahlevi, 2024).

Tabel 1. 3 Data Anggaran *Stunting*

Tahun	Total Anggaran
2022	Rp. 40.794.667.715
2023	Rp. 42.039.241.311

Sumber data: Olahan Peneliti, 2024

Di sisi lain, meskipun anggaran penanganan *stunting* di Kota Pekanbaru mengalami peningkatan dari Rp 40,79 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp 42,03 miliar pada 2023, efektivitas penggunaannya dalam meratakan penurunan *stunting* di seluruh kecamatan masih dipertanyakan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penting untuk menelaah lebih dalam mengenai sejauh mana *political will* Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* secara efektif dan merata. Dengan mempertimbangkan dinamika data dan tantangan implementatif di lapangan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *political will* pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* tahun 2022–2023 di Kota Pekanbaru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam, pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena sosial secara natural dan menyeluruh berdasarkan perspektif para informan (Abdussamad, 2021). Peneliti memilih informan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan dengan tujuan tertentu terhadap pihak-pihak yang dinilai memahami permasalahan, dengan informan penelitian pemerintah Kota Pekanbaru, pihak kecamatan, tenaga kesehatan, kader posyandu, lembaga masyarakat, dan masyarakat yang terdampak.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan tahapan menurut Miles dan Huberman pada (Sugiono, 2016), yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, guna mengonfirmasi kebenaran informasi dari berbagai narasumber dan dokumen pendukung (Sugiono, 2013). Validitas data dalam penelitian kualitatif dianggap terpenuhi jika tidak ditemukan perbedaan antara temuan peneliti dan kenyataan di lapangan (Sugiyono, 2016).

Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai sejauh mana *political will* pemerintah daerah dalam mengatasi *stunting* secara efektif dan berkelanjutan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Political Will* Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam Pencegahan Dan Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2022- 2023

1. Inisiatif Pemerintah

Inisiatif pemerintah merupakan indikator penting dalam menilai adanya kemauan politik yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan suatu kebijakan. Menurut Brinkerhoff (2010), inisiatif berkaitan erat dengan sumber dorongan terhadap pilihan kebijakan; suatu kemauan politik menjadi kurang bermakna jika seluruh dorongan perubahan hanya berasal dari pihak eksternal. Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Pekanbaru telah menunjukkan bentuk inisiatif melalui peluncuran Peraturan Wali Kota Nomor 134 Tahun 2021 tentang Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting*, yang menjadi dasar hukum pelaksanaan kebijakan penanganan *stunting* secara terkoordinasi di tingkat daerah. Pengaturan regulasi di tingkat daerah merupakan langkah awal dalam perencanaan kegiatan percepatan penurunan *stunting* di Kota Pekanbaru. Adanya peraturan ini guna melaksanakan program yang terkoordinasi, terintegrasi, dan berbasis data, sehingga dapat menciptakan sinergi antar instansi dan pemangku kepentingan untuk mengurangi angka *stunting* secara efektif dan berkelanjutan.

Penanganan *stunting* memerlukan dukungan dari berbagai pihak dan kelembagaan yang kuat melalui koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan program. Tujuannya adalah meningkatkan status gizi anak dan mencegah *stunting* di Kota Pekanbaru.

Tabel 3. 1 Kelembagaan Pelaksana Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* tahun 2022-2023

No	Kegiatan	Nomor SK
1.	SK TPPS Kabupaten/ Kota	Nomor 263 Tahun 2022 Tanggal 04 Juli 2022
2.	SK TPPS Kecamatan	Nomor 01 Tahun 2022 Tanggal 22 Maret 2022
3.	SK TPPS Kelurahan	Tersusun pada 83 Kelurahan
4.	SK Pendamping Keluarga	Nomor 800/DALDUK KB-K3/484/2023
5.	SK Tim AKS	Nomor 02 Tahun 2022 Tanggal 14 April 2022
6.	SK Satuan Tugas Remaja Peduli <i>Stunting</i> Kota Pekanbaru	Nomor 800/KPTS/IX/2022/486

Sumber: Disdalduk KB Kota Pekanbaru Tahun 2025

Langkah ini memperlihatkan keseriusan dalam membangun struktur kelembagaan yang diperlukan untuk pelaksanaan program yang komprehensif dan berkelanjutan. Selain regulasi formal, pemerintah juga melakukan intervensi langsung melalui program yang menyasar kelompok sasaran berbeda, seperti remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, serta balita. Bentuk intervensi ini antara lain pemberian tablet tambah darah, layanan kesehatan, serta bantuan pangan seperti susu, beras, dan telur.

Salah satu bentuk inisiatif yang dianggap inovatif adalah pelaksanaan Program Bapak atau Bunda Asuh Anak *Stunting* (BAAS), yang dimulai pada tahun 2023. Meskipun berasal dari arahan pusat, Pemerintah Kota Pekanbaru menjadi daerah pelopor di Provinsi Riau dalam mengimplementasikannya. Seluruh kepala OPD dan unsur FORKOPIMDA dikukuhkan melalui

SK oleh Pj Wali Kota sebagai Bapak atau Bunda Asuh, dengan tugas memberikan bantuan makanan tambahan selama enam bulan kepada anak-anak *stunting*.

Namun demikian, di lapangan masih ditemukan kendala. Berdasarkan wawancara dengan salah satu orang tua penerima bantuan, terjadi ketidaksesuaian antara jumlah bantuan yang dijanjikan dan yang diterima. Anak yang seharusnya menerima bantuan enam kali hanya memperoleh satu kali, dan kendala tersebut disebabkan oleh perpindahan tugas pejabat terkait. Meskipun bantuan yang diberikan lebih banyak dalam satu waktu, hal ini menimbulkan kesan kurangnya konsistensi dan kontrol distribusi. Hal tersebut menandakan perlunya evaluasi terhadap mekanisme distribusi dan komunikasi antar pihak pelaksana agar bantuan dapat tepat sasaran dan berkelanjutan.

Inisiatif juga muncul dari tingkat kecamatan. Berdasarkan wawancara dengan fasilitator *stunting* Kecamatan Tenayan Raya, terdapat usulan untuk mengalihkan bantuan dari bentuk pangan menjadi modal usaha bagi orang tua anak *stunting*. Langkah ini dinilai lebih berkelanjutan karena dapat memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, mengurangi ketergantungan pada bantuan jangka pendek, serta membentuk pola pikir yang mandiri di kalangan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya fokus pada bantuan konsumtif, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Meski berbagai upaya telah dilakukan, tantangan utama masih terletak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam layanan posyandu, yang menyebabkan tidak semua anak terdata sebagai penerima bantuan. Faktor seperti ketakutan akan virus, kurangnya informasi, serta larangan dari keluarga menjadi penghalang partisipasi. Kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya layanan posyandu turut memperbesar risiko anak-anak tidak teridentifikasi sebagai penderita *stunting*, sehingga luput dari bantuan dan intervensi.

Berdasarkan teori *political will* oleh Brinkerhoff, inisiatif yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru menunjukkan adanya kemauan politik yang nyata, meskipun masih belum optimal. Adanya kebijakan lokal, pelibatan multiinstansi dalam program BAAS, serta inisiatif dari tingkat kecamatan mencerminkan upaya untuk merespon masalah *stunting* secara terstruktur dan terintegrasi. Namun, ketidaksempurnaan dalam distribusi bantuan, ketidakterjangkauan seluruh sasaran, serta partisipasi masyarakat yang rendah, menjadi indikator bahwa implementasi inisiatif tersebut masih perlu penguatan. Oleh karena itu, strategi percepatan penurunan *stunting* di Kota Pekanbaru harus diarahkan pada pendekatan yang lebih menyeluruh baik dari sisi kelembagaan, ekonomi, maupun perubahan perilaku masyarakat.

2. Pemilihan Kebijakan atau Program

Pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kota Pekanbaru telah menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah melalui pelaksanaan delapan aksi konvergensi, sesuai dengan pendekatan nasional yang tertuang dalam Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Penurunan *Stunting*. Berdasarkan teori *political will* menurut Brinkerhoff, pemilihan kebijakan atau program yang efektif memerlukan adanya pertimbangan teknis yang matang, komitmen politik, serta alokasi sumber daya yang memadai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kota Pekanbaru telah mengadopsi prinsip-prinsip ini dalam kebijakan dan implementasinya, namun masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan teknis.

Pada **Aksi I (Analisis Situasi)**, Langkah awal yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan memahami kondisi *stunting* di suatu daerah yaitu dengan kegiatan analisis situasi berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. kegiatan analisis situasi dilakukan pada awal tahun setiap

setahun sekali untuk menentukan lokus *stunting*, Penentuan lokus berdasarkan data jumlah anak *stunting*, keluarga berisiko, dan cakupan layanan, sehingga di ketahui yang mana lokus yang ada di Kota Pekanbaru, sehingga bisa sama-sama secara masif melakukan intervensi di wilayah tersebut, dan meningkatkan capaian kinerja yang telah ditentukan dan menurunkan angka *stunting* di wilayah lokus.

Selanjutnya, **Aksi II (Aksi II: Rencana Kegiatan)**, Menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi di Kota Pekanbaru. Adapun Program yang dipikul oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah diatur dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Pekanbaru tahun 2023.

Aksi III (Rembuk *Stunting*) Rembuk *stunting* merupakan rangkaian kegiatan forum diskusi yang dilakukan pemerintah kota dalam rangka membahas hasil perumusan kegiatan melalui diskusi terarah, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, koordinasi, dan kolaborasi antara berbagai pihak dalam mengatasi masalah *stunting*, serta merumuskan strategi dan kebijakan yang efektif untuk menurunkan angka *stunting* di daerah Kota Pekanbaru.

Aksi IV (Peraturan Wali Kota Percepatan Penurunan *Stunting*) Pemerintah kota menetapkan peraturan sebagai langkah kebijakan untuk mempercepat penurunan *stunting*. Peraturan ini berisi pedoman, regulasi, dan tindakan bagi berbagai pihak agar upaya pencegahan dan penanganan *stunting* dapat dilakukan secara terstruktur dan terkoordinasi. Tujuannya adalah memberikan dasar hukum yang jelas bagi pelaksanaan program penanggulangan *stunting* di tingkat lokal. salah satu kendala dalam percepatan penurunan *stunting* adalah terbatasnya pemahaman pengambil kebijakan daerah terhadap regulasi penting seperti Perpres No. 72/2021, RAN PASTI, dan Peraturan BKKBN No. 12/2021. Hal ini menghambat efektivitas implementasi program. Oleh karena itu, perlu peningkatan kapasitas melalui pelatihan, sosialisasi, dan diskusi agar regulasi dapat dipahami dan dijalankan dengan optimal.

Aksi V (Pembinaan Pelaku dan Pemerintahan Desa/ Kelurahan) Adalah langkah untuk memberikan pendampingan dan pelatihan kepada pemerintah desa/ kelurahan serta pelaku lainnya di tingkat lokal. Tujuannya adalah agar mereka lebih siap dan mampu melaksanakan program-program penurunan *stunting* dengan efektif. Pembinaan ini melibatkan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan program, pengawasan, serta penguatan peran desa/ kelurahan dalam pelaksanaan kebijakan terkait *stunting*. Terdapat unsur pelaku penurunan *stunting* di kelurahan yaitu: Tim pendamping keluarga, tim percepatan penurunan *stunting*, kelembagaan masyarakat lainnya, kader posyandu serta kader PKK.

Aksi VI (Sistem Management Data) Pengelolaan data *stunting* di Kota Pekanbaru dilakukan melalui aplikasi PPGBM dari Kementerian Kesehatan. Tim puskesmas bertugas melaporkan data ke sistem ini, yang dirancang untuk mempermudah pengumpulan, pemantauan, dan analisis data gizi. Aplikasi ini juga membantu meningkatkan akurasi pelaporan dan memperkuat koordinasi antara puskesmas dan Dinas Kesehatan dalam menurunkan angka *stunting*. Namun terdapat kendala dalam pengumpulan data layanan esensial dan *supply*, yaitu terbatasnya ketersediaan data pada beberapa indikator serta kurangnya pemahaman kader di lapangan. Diperlukan peningkatan kapasitas kader dan perbaikan koordinasi dengan pemangku kepentingan agar pengumpulan data dapat berjalan lebih efektif.

Aksi VII (Pengukuran dan Publikasi *Stunting*) Pengukuran pertumbuhan dan perkembangan balita dilakukan di posyandu setiap kelurahan oleh kader posyandu. Tugas

mereka meliputi pengukuran dan penimbangan bayi serta balita untuk memantau dan mendeteksi dini adanya penyimpangan pertumbuhan dan perkembangan. Upaya publikasi informasi stunting oleh Pemerintah Kota Pekanbaru masih menghadapi tantangan dalam menjangkau *audiens* yang tepat. Diperlukan penguatan koordinasi antara Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, dan masyarakat agar penyebaran informasi lebih efektif serta dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik.

Dalam Aksi VIII (Reviu Kinerja Tahunan), evaluasi tahunan melibatkan OPD, tim pakar, dan akademisi, yang merupakan langkah positif untuk refleksi dan perbaikan program. Keterlibatan unsur eksternal ini menunjukkan adanya upaya membangun *governance* yang terbuka dan akuntabel. Akan tetapi, hasil reviu juga mengindikasikan bahwa koordinasi antar instansi belum optimal, dan pengambilan keputusan strategis masih terhambat oleh rendahnya pemahaman terhadap regulasi terbaru seperti *Perpres No. 72 Tahun 2021* dan *RAN PASTI*.

Berdasarkan analisis menggunakan teori *political will* Brinkerhoff, pemilihan kebijakan penurunan *stunting* di Kota Pekanbaru dinilai cukup baik, dengan pertimbangan teknis sebagai dasar. Peraturan Wali Kota Nomor 134 Tahun 2021 mendukung pendekatan konvergensi yang terkoordinasi dan terintegrasi. Pemerintah Kota juga telah menjalankan langkah-langkah bertahap, mulai dari analisis situasi hingga evaluasi tahunan program. Meskipun Kota Pekanbaru telah memiliki Peraturan Wali Kota Nomor 134 Tahun 2021 tentang konvergensi percepatan penurunan *stunting*, kebijakan ini masih perlu disesuaikan dengan regulasi terbaru seperti *Perpres No. 72/2021*, *RAN PASTI* tahun 2022, dan Peraturan BKKBN No. 12/2021. Terbatasnya pemahaman pengambil kebijakan serta kurang optimalnya pengalokasian sumber daya dan koordinasi antar lembaga menjadi kendala utama. Oleh karena itu, perlu penguatan strategi dan peningkatan kapasitas agar intervensi gizi terintegrasi dapat berjalan lebih efektif dan terorganisir.

3. Mobilisasi Pemangku Kepentingan

Indikator ini dapat dilihat dari sejauh mana aktor utama memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengidentifikasi serta menggerakkan dukungan dari berbagai sektor dalam pelaksanaan kegiatan terkait proses kebijakan. Mobilisasi ini diwujudkan melalui pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) yang terdiri atas aktor pemerintah dan non-pemerintah. TPPS memiliki peran penting dalam koordinasi lintas sektor, perencanaan, penganggaran, pemantauan, hingga pelaporan kegiatan intervensi penurunan *stunting*.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Ketahanan Pangan, dan instansi lainnya telah memiliki program kerja yang mendukung intervensi spesifik maupun sensitif terkait pencegahan *stunting*. Selain itu, pelibatan sektor non-pemerintah juga mulai terlihat melalui kerja sama dengan LSM seperti PKBI dan dukungan dana CSR dari perusahaan swasta seperti Pertamina Hulu Rokan (PHR).

Namun demikian, hasil analisis juga mengindikasikan bahwa mobilisasi pemangku kepentingan belum berjalan optimal. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan para informan yang menyoroti masih minimnya keterlibatan sektor swasta dan perlunya penguatan sinergi lintas sektor. Keterlibatan sektor swasta baru terbatas pada kontribusi dana CSR dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam perencanaan program. Sementara itu, sinergi antar OPD juga masih menghadapi kendala koordinatif, seperti belum tersedianya data yang akurat dan

mutakhir sebagai dasar perencanaan program intervensi. Padahal, menurut Brinkerhoff, keberhasilan mobilisasi politik sangat bergantung pada kejelasan tujuan, koordinasi antarsektor, dan keterlibatan semua pemangku kepentingan.

Selanjutnya, peran intervensi spesifik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan hanya mencakup sekitar 30% dari upaya penanganan stunting, sedangkan sisanya merupakan intervensi sensitif yang memerlukan kontribusi besar dari sektor lain seperti Disdalduk KB, Dinas Pendidikan, dan Dinas PUPR. Pembagian peran ini penting untuk memastikan bahwa program penanganan stunting benar-benar menysasar determinan luas yang memengaruhi tumbuh kembang anak, termasuk aspek sanitasi, pendidikan, akses pangan, dan kondisi infrastruktur.

Hasil wawancara juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi multi-pihak dalam implementasi kebijakan penurunan *stunting*. Sejumlah mitra dari sektor swasta, akademisi, organisasi profesi, serta kelompok keagamaan telah mulai dilibatkan, namun intensitas dan cakupan kerja sama masih perlu diperluas dan diformalkan. Evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah menunjukkan bahwa keterlibatan sektor swasta pada tahun 2023 masih tergolong rendah, dan ini menjadi catatan penting ke depan dalam upaya peningkatan partisipasi non-pemerintah.

Dengan demikian, dari sudut pandang teori *political will*, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru telah memulai langkah awal yang signifikan dalam mobilisasi pemangku kepentingan, namun diperlukan perbaikan lebih lanjut terutama dalam membangun sinergi lintas sektor yang berkelanjutan, memperluas keterlibatan pihak swasta, dan mengoptimalkan penggunaan data sebagai dasar perumusan dan justifikasi kebijakan *stunting*. Keberhasilan program *stunting* di masa mendatang sangat tergantung pada kemampuan pemerintah dalam menyatukan seluruh aktor untuk bergerak secara terpadu dan berkomitmen dalam kerangka kebijakan yang inklusif.

4. Komitmen Publik dan Alokasi Sumber Daya

Komitmen publik dan alokasi sumber daya merupakan dua indikator penting dalam menilai kemauan politik (*political will*) suatu pemerintah terhadap implementasi kebijakan, sebagaimana dikemukakan oleh Brinkerhoff (2010). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru telah menunjukkan langkah konkret dalam menyusun dan menyepakati komitmen penurunan *stunting* melalui kegiatan rembuk *stunting* dan penyusunan rencana kerja Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS). Namun, tantangan dalam koordinasi lintas sektor, ketidakhadiran pengambil keputusan utama dalam rapat, serta belum dimilikinya dokumen Strategi Komunikasi (STRAKOM) menjadi hambatan serius dalam menciptakan sinergi yang optimal di antara para pemangku kepentingan.

Dari sisi pengalokasian sumber daya, meskipun Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengalokasikan Rp. 42.039.241.311 untuk mendukung 33 kegiatan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), efektivitas penggunaan anggaran masih belum optimal. Anggaran yang telah terkunci dalam program-program sektoral membuat fleksibilitas pelaksanaan kegiatan terpadu, seperti rapat koordinasi atau sosialisasi massal, menjadi terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun alokasi anggaran telah dilakukan, mekanisme distribusi dan fleksibilitas penggunaan dana masih perlu ditingkatkan agar selaras dengan kebutuhan lapangan yang dinamis.

Selain itu, distribusi sumber daya manusia (SDM), terutama tenaga gizi, masih menghadapi tantangan serius. Ketimpangan distribusi tenaga gizi di wilayah-wilayah padat penduduk, seperti di Kecamatan Limapuluh dan Kecamatan Tenayan Raya, berdampak pada efektivitas intervensi gizi. Masalah struktural terkait jabatan fungsional dan kuota penempatan tenaga kesehatan menghambat upaya relokasi SDM ke wilayah dengan beban kerja tinggi. Oleh karena itu, diperlukan strategi redistribusi tenaga kesehatan berbasis kebutuhan wilayah dan peningkatan kapasitas SDM untuk menjamin pemerataan pelayanan.

Namun demikian, dari segi penyediaan sarana dan prasarana, Pemerintah Kota Pekanbaru telah menunjukkan capaian positif. Ketersediaan alat *antropometri* di posyandu, alat *USG* di seluruh puskesmas, serta HB meter untuk deteksi anemia menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyediakan dukungan fasilitas kesehatan yang memadai. Dukungan ini dirasakan langsung oleh masyarakat dan menjadi pondasi penting dalam memperkuat layanan kesehatan dasar di tingkat komunitas.

Secara keseluruhan, meskipun telah terdapat kemajuan dalam hal komitmen publik dan alokasi sumber daya, keberhasilan percepatan penurunan *stunting* di Kota Pekanbaru masih menghadapi tantangan dalam koordinasi antar instansi, distribusi SDM, dan integrasi komunikasi publik. Upaya berkelanjutan dalam memperkuat sinergi lintas sektor, penyusunan STRAKOM, serta optimalisasi penggunaan sumber daya menjadi langkah strategis yang mendesak untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

5. Penerapan Sanksi yang Kredibel

Sanksi yang dirancang dengan baik dan ditegakkan, baik negatif maupun positif, menandakan niat serius dari pemerintah. Penegakan hukum secara simbiolis atau selektif menunjukkan kemauan politik yang setengah hati (Brinkerhoff, 2010). Pada indikator ini penegakan hukum berkaitan dengan pelaksanaan regulasi dan keterbukaan para pemangku kebijakan dalam mengindektifikasi insentif dan menerapkan sanksi baik positif maupun negatif dalam konteks pelaksanaan program kebijakan. Dalam hal ini, pemerintah Kota Pekanbaru sendiri telah memiliki payung hukum sebagai landasan utama dalam percepatan penurunan *stunting* yaitu Peraturan Wali Kota Pekanbaru No 134 tahun 2021 tentang Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting*. Regulasi ini mengatur tujuan, sasaran, pilar aksi, rencana aksi, kelembagaan dan tanggung jawab, evaluasi dan pelaporan serta pendanaan program.

Dalam konteks pelaksanaan program kebijakan terwujud dalam bentuk sanksi yang tegas dan adil, adanya penerapan sanksi yang kredibel, menjadi salah satu penentu dari *political will* yang dimiliki oleh aktor pelaksana program. Adanya penerapan sanksi dapat memotivasi pelaksana untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai prosedur yang telah disepakati bersama. Niat yang serius dalam pelaksanaan kebijakan dapat tercermin dalam sanksi yang disiapkan dan ditegakkan agar dalam proses kebijakan tidak ada penyelewengan- penyelewengan yang kemungkinan dilakukan oleh para aktor

Kurangnya kedisiplinan aktor merupakan salah satu hambatan penegakan hukum yang dapat ditemukan pada pelaksanaan program intervensi gizi terintegrasi di Kota Pekanbaru terkait dengan kegiatan evaluasi dan pelaporan terkait laporan gizi. Hal ini tercermin dari ketidaktepatan waktu Puskesmas dalam melakukan *entry* dan pelaporan data status gizi untuk setiap bulannya. Keterlambatan pelaporan ini tidak hanya menunjukkan kurangnya kedisiplinan, tetapi juga berdampak pada akurasi pemantauan perkembangan status gizi balita

dan ketepatan pengambilan keputusan dalam intervensi gizi. Situasi ini juga mempengaruhi efektivitas program pencegahan percepatan penurunan *stunting* secara keseluruhan, kualitas koordinasi antar instansi terkait, serta validitas data untuk evaluasi program.

Kendala utama dalam proses pengelolaan data di puskesmas meliputi keterlambatan dalam penginputan data, rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam manajemen data, serta tidak tersedianya operator khusus untuk input data. Untuk mengatasi keterlambatan input, pihak terkait biasanya memberikan peringatan sebagai bentuk sanksi awal kepada puskesmas yang tidak tepat waktu dalam melakukan *entry* dan pelaporan data. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian sanksi, meskipun masih bersifat non-formal seperti teguran, digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan kedisiplinan dan akuntabilitas kerja. Namun demikian, permasalahan keterlambatan tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh kelalaian, melainkan juga karena kurangnya pengetahuan kader dan keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten. Oleh karena itu, pemberian sanksi perlu dibarengi dengan upaya pembinaan, pelatihan, serta penambahan tenaga operator khusus agar proses pengumpulan dan penginputan data dapat berjalan lebih optimal.

Hal ini menunjukkan bahwa puskesmas memiliki tanggung jawab terkait pelaporan data *stunting*. Proses pelaporan data *stunting* di Kota Pekanbaru masih menghadapi berbagai kendala yang mengakibatkan keterlambatan dalam *entry* data. Setiap puskesmas di setiap kecamatan memiliki tanggung jawab untuk melaporkan data *stunting* kepada Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru setiap bulan. Namun, pelaporan data tersebut masih menghadapi kendala, yaitu keterlambatan dari pihak puskesmas. Puskesmas diwajibkan untuk memasukkan data ke dalam aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (PPGBM) yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan. Adapun sanksi yang diberikan jika terjadi keterlambatan dalam pelaporan yaitu bersifat non-formal seperti teguran, digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan kedisiplinan dan akuntabilitas kerja.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis menggunakan teori *political will* menurut Brinkerhoff dengan kriteria penerapan sanksi yang kredibel menunjukkan bahwa pemerintah Kota Pekanbaru, dalam aspek ini sudah cukup baik, berdasarkan kriteria yang diusulkan oleh Brinkerhoff, penerapan sanksi yang kredibel dapat diukur dengan penerapan sanksi yang dirancang dengan baik dan ditegakkan, hal tersebut menandakan niat serius dari pemerintah. Hal ini dikarenakan penegakan hukum yang bersifat simbiolis atau selektif mencerminkan adanya kemauan politik yang tidak sepenuhnya serius. Dalam penerapan sanksi yang tegas sangat penting untuk mencegah terjadinya penyelewengan. Keterlambatan dalam pelaporan data *stunting* di Kota Pekanbaru dapat dianggap sebagai pelanggaran kewajiban oleh pihak-pihak yang telah diberikan tanggung jawab, yaitu puskesmas. Keterlambatan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran kewajiban yang telah ditetapkan, mengingat puskesmas memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan dan melaporkan data secara akurat dan tepat waktu. Dalam hal ini, penerapan sanksi yang kredibel menjadi sangat penting untuk mendorong puskesmas agar lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas mereka. Tanpa adanya sanksi yang jelas dan tegas, risiko terjadinya penyelewengan dan ketidakakuratan data akan semakin tinggi, yang pada akhirnya dapat menghambat upaya pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* secara efektif.

6. KESINAMBUNGAN USAHA

Upaya pemerintah Kota Pekanbaru dalam pencegahan dan percepatan penurunan *stunting*, meskipun telah mencakup berbagai kegiatan, masih menghadapi tantangan terkait kesinambungan usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan kebijakan terkait

stunting selama periode 2022 hingga 2023 tidak tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena adanya transisi pemerintahan.

Akibatnya, kebijakan penanggulangan *stunting* hanya tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahun. Program-program yang dilaksanakan, seperti kampanye gizi di sekolah-sekolah dan skrining kesehatan bagi calon pengantin serta ibu hamil, menjadi bagian dari upaya intervensi jangka pendek yang masih terfokus pada tahunan. Meskipun demikian, kebijakan ini belum mencakup rencana jangka panjang yang menyeluruh untuk penurunan *stunting*, yang menjadi salah satu indikasi dari kemauan politik yang lemah dalam perencanaan jangka panjang.

Dari sisi pengalokasian anggaran, meskipun pemerintah Kota Pekanbaru memperoleh dana dari berbagai sumber seperti APBN, APBD, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik, alokasi anggaran tersebut masih terbatas, terutama untuk kecamatan dan kelurahan. Hal ini menghambat pelaksanaan program secara efektif, karena kecamatan dan kelurahan sangat bergantung pada alokasi anggaran dari pemerintah kota. Keterbatasan ini menghambat pelaksanaan intervensi yang dapat dilakukan dengan cepat di tingkat lapangan. Selain itu, kendala lainnya adalah insentif yang diterima oleh kader posyandu, yang hanya sebesar Rp. 100.000 per bulan, tidak sebanding dengan tugas dan tanggung jawab yang mereka jalankan. Tugas kader posyandu yang meliputi pemantauan kesehatan dan edukasi gizi di lapangan membutuhkan lebih banyak dukungan finansial untuk memastikan keberlanjutan program yang efektif.

Berdasarkan teori *political will* yang diusulkan oleh Brinkerhoff (2010), kesinambungan usaha dalam upaya penanggulangan *stunting* dapat dilihat dari konsistensi dan keberlanjutan tindakan pemerintah. Meskipun pemerintah Kota Pekanbaru telah menunjukkan niat baik dengan memasukkan masalah *stunting* dalam kebijakan tahunan, upaya tersebut masih terbatas dan lebih bersifat jangka pendek, yang menunjukkan adanya kemauan politik yang lemah. Hal ini berimplikasi pada keberlanjutan program penanggulangan *stunting* yang belum optimal, mengingat perencanaan dan alokasi anggaran lebih berfokus pada intervensi yang insidental daripada upaya jangka panjang yang terintegrasi.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat sejumlah langkah yang diambil oleh pemerintah Kota Pekanbaru, terutama dalam hal perencanaan program dan alokasi anggaran, tantangan terbesar yang dihadapi adalah minimnya alokasi anggaran di tingkat kecamatan dan kelurahan serta rendahnya insentif bagi kader posyandu. Oleh karena itu, untuk meningkatkan keberlanjutan upaya penanganan *stunting*, disarankan agar pemerintah Kota Pekanbaru memperhatikan peningkatan alokasi anggaran, khususnya di tingkat kecamatan dan kelurahan, serta meningkatkan insentif bagi kader posyandu. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan penanggulangan *stunting* dalam dokumen RPJMD dengan perencanaan jangka panjang agar upaya penurunan *stunting* dapat dilaksanakan secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Hasil dari kesimpulan "*Political Will* Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2022-2023" yang dianalisis dengan menggunakan teori *Political Will* oleh Brinkerhoff (2010) dengan menggunakan 6 (enam) aspek, yaitu Inisiatif pemerintah, Pemilihan Kebijakan, Mobilisasi Pemangku Kepentingan, Komitmen Publik dan Alokasi Sumber Daya, Penerapan Sanksi yang Kredibel dan Kesinambungan Usaha:

1. Pemerintah Kota Pekanbaru telah menunjukkan inisiatif politik yang cukup kuat dalam upaya percepatan penurunan *stunting* melalui penerbitan Peraturan Wali Kota Nomor 134 Tahun 2021 serta pelaksanaan program inovatif seperti Bapak/Bunda Asuh Anak *Stunting* (BAAS). Langkah ini menegaskan adanya keseriusan untuk mengatasi masalah *stunting* secara terstruktur. Namun, di lapangan masih ditemukan berbagai kendala, termasuk inkonsistensi distribusi bantuan dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam layanan posyandu. Terobosan dari tingkat kecamatan seperti usulan bantuan dalam bentuk modal usaha juga memperlihatkan potensi untuk membangun kemandirian keluarga *stunting*. Untuk memperkuat inisiatif ini, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi, peningkatan komunikasi lintas instansi, serta pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan ekonomi yang berkelanjutan.
2. Pemilihan kebijakan penurunan *stunting* oleh Pemerintah Kota Pekanbaru sudah sejalan dengan pendekatan nasional melalui pelaksanaan delapan aksi konvergensi. Setiap tahapan mulai dari analisis situasi, perencanaan kegiatan, hingga evaluasi tahunan telah diimplementasikan. Namun, pemahaman terhadap regulasi nasional seperti Perpres No. 72/2021 dan RAN PASTI masih terbatas di kalangan pengambil kebijakan daerah, sehingga pelaksanaan program belum optimal. Rencana Aksi Daerah (RAD) yang telah disusun belum sepenuhnya didukung dengan penguatan koordinasi lintas OPD dan peningkatan kapasitas teknis pelaksana. Oleh karena itu, dibutuhkan pelatihan reguler, sosialisasi regulasi terbaru, dan penguatan kapasitas kelembagaan agar pelaksanaan kebijakan lebih terarah dan efektif.
3. Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) di Kota Pekanbaru telah melibatkan berbagai OPD dan organisasi non-pemerintah, menandai adanya upaya kolaboratif lintas sektor. Namun, mobilisasi pemangku kepentingan belum maksimal karena keterlibatan sektor swasta masih terbatas pada pemberian dana CSR tanpa integrasi dalam perencanaan program. Koordinasi antar instansi juga menghadapi kendala, terutama dalam penggunaan data yang belum akurat dan mutakhir. Kontribusi sektor selain kesehatan masih belum proporsional, padahal intervensi sensitif sangat memerlukan peran dinas lain seperti pendidikan, infrastruktur, dan ketahanan pangan. Untuk memperkuat mobilisasi ini, dibutuhkan peningkatan koordinasi lintas sektor, pembentukan forum komunikasi rutin, serta mendorong partisipasi aktif sektor swasta dan masyarakat sipil secara lebih sistematis.
4. Komitmen publik terhadap isu *stunting* sudah mulai terlihat melalui kegiatan rembuk *stunting* dan penyusunan rencana kerja lintas OPD. Pemerintah Kota Pekanbaru juga telah mengalokasikan anggaran cukup besar untuk penanganan *stunting*, yakni lebih dari Rp42 miliar. Namun, efektivitas penggunaan anggaran masih terkendala karena dana terdistribusi ke dalam program sektoral yang menghambat fleksibilitas untuk kegiatan kolaboratif seperti sosialisasi lintas sektor. Selain itu, ketimpangan distribusi tenaga kesehatan dan rendahnya insentif kader posyandu turut melemahkan pelaksanaan program di tingkat lapangan. Langkah selanjutnya perlu difokuskan pada redistribusi SDM berbasis kebutuhan wilayah, peningkatan insentif kader, dan penyusunan strategi komunikasi publik (STRAKOM) untuk memperkuat partisipasi masyarakat.
5. Pemerintah Kota Pekanbaru mulai menerapkan bentuk sanksi non-formal berupa teguran kepada puskesmas yang terlambat melakukan pelaporan data gizi ke dalam sistem PPGBM. Hal ini menunjukkan adanya niat untuk membangun kedisiplinan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program. Namun, sanksi ini belum bersifat sistematis dan masih bergantung pada pendekatan informal. Permasalahan utama adalah

keterbatasan tenaga operator dan rendahnya kapasitas kader dalam manajemen data. Untuk membangun penerapan sanksi yang kredibel, perlu disusun mekanisme formal sanksi dan insentif, disertai pelatihan teknis serta penambahan SDM khusus untuk pengelolaan data agar pelaporan menjadi lebih tepat waktu dan akurat.

6. Meskipun sejumlah program percepatan penurunan *stunting* telah dilaksanakan, kesinambungan usaha masih lemah karena tidak tercantumnya isu *stunting* dalam RPJMD akibat transisi kepemimpinan. Kebijakan hanya tercantum dalam RKPD tahunan yang bersifat jangka pendek. Hal ini menunjukkan kemauan politik yang belum cukup kuat dalam merancang intervensi jangka panjang yang terintegrasi. Alokasi anggaran di tingkat kecamatan dan kelurahan juga terbatas, sementara insentif kader posyandu sangat rendah. Untuk memastikan kesinambungan, Pemerintah Kota Pekanbaru perlu mengintegrasikan program *stunting* ke dalam RPJMD, meningkatkan alokasi dana di tingkat akar rumput, serta memperkuat sistem insentif dan dukungan operasional bagi kader di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. In *Syakir Media Press* (Vol. 11, Issue 1). Syakir Media Press.
- Brinkerhoff, D. W. (2010). *Unpacking the Concept of political Will*. *Www.U4.No, 1*, 1–4.
- Eko, & Faris. (2023). *Prevelensi Stunting tahun 2022 di angka 21,6% Protein Hewani terbukti cegah stunting*. Paudpedia. <https://paudpedia.kemdikbud.go.id/kabar-paud/berita/prevalensi-stunting-tahun-2022-di-angka-216-protein-hewani-terbukti-cegah-stunting?do=MTQyMy1iNmNmMmYzZA==&ix=MTEtYmJkNjQ3YzA=#>
- Fahlevi, F. (2024). *BKKBN: Komitmen Pemda dalam Pengentasan Stunting Masih Rendah*. *Tribunnews.Com*. <https://m.tribunnews.com/amp/nasional/2024/01/18/bkkbn-komitmen-pemda-dalam-pengentasan-stunting-masih-rendah>
- Lailiyah Kusroh. (2023). Peran Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Dalam Percepatan Penurunan *Stunting*. *Journal MENDAPO*, 4(1), 16–33.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Pub. L. No. 72, 1 (2021).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pub. L. No. 17, Republik Indonesia 1 (2023).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pub. L. No. 23, 1 (2014).
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Provinsi Riau. (2023). Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* Provinsi Riau. In *Laporan Semester I 2023* (pp. 1–45).
- Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 134 tahun 2021 tentang Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting*, Pub. L. No. 134, 1 (2021).